



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / ~~1330~~ / 2016

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “ ANAK NEGERI
DESA TAWA KECAMATAN KASIRUTA TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : SuratPermohonanLembagaPendidikanAnakUsiaDini PAUD “ ANAK NEGERI “
1. Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/007/PAUD-AN/2013, Tanggal. 14 JUNI 2016
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Tawa adalah Lembaga yang diselenggarakanoleh masyarakat Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwaberhubungdenganhaltersebutpadabutiradiatas, makadipandangperludiberikanizinpendiriandanpenyelenggaraanLembagaPendidikanAnakUsiaDini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undangNomor 23 Tahun 2003 Tentangperlindungananak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentangPendidikanLuarSekolah.
5. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentangperansertaMasyarakatdalamPendidikanNasional.
6. PeraturanPemerintahNo.5 Tahun 2010 tentangpengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD “ ANAK NEGERI “
Alamat : Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD “ ANAK NEGERI “
: Desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 14 JUNI 2016



H. SABAN ALI, SH, MSi
Pembina Tingkat I-IV/a
NIP.19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Tomori
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 1338 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “ ANAK NEGERI “
DESA TAWA KECAMATAN KASIRUTA TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	SURI DAFRI	KETUA	TAWA	KASIRUTA TIMUR	
2.	RAISIN JALIL	SEKRETARIS	TAWA	KASIRUTA TIMUR	
3.	NURFANI BAHRUDIN	BENDAHARA	TAWA	KASIRUTA TIMUR	

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 14 JUNI 2016



HESABAN ALI, SH,MSi
Pembina Tingkat I-IV/a
NIP.19630102 199203 1 011